

## **BAB II**

### **STATUS ANAK LUAR PERKAWINAN TERHADAP NASAB SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUKUM PERKAWINAN NASIONAL**

#### **A. Pengertian Anak Luar Perkawinan**

Menurut Dr. H. Abdul Mannan, SH yang dinamakan anak luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar perkawinan adalah hubungan seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, pengertian anak luar perkawinan ada dua macam yaitu:

1) apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar perkawinan; 2) apabila orang tua anak di luar perkawinan masih gadis dan jejaka, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 disebutkan

---

<sup>1</sup> Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 80-81.

bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdiddun nikah*). Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut anak sah. Dalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."<sup>2</sup> Dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Anak yang lahir di perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."<sup>3</sup>

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah adalah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.<sup>4</sup>

## **B. Anak Sah dalam Hukum Perkawinan Nasional**

Menurut Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, yang disebut dengan anak sah adalah sebagaimana yang dinyatakan UU No.1 Tahun 1974 pasal 42, yaitu: "Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah."<sup>5</sup> Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan: "Anak sah adalah: (a) anak yang

---

<sup>2</sup> Ibid., 81.

<sup>3</sup> UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 17.

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 5.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 298.

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”<sup>6</sup>

Dapat dipahami dari peraturan-peraturan tersebut, seorang anak dapat dikategorikan sah, bila memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan dua kemungkinan, yaitu: *Pertama*, setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil, dan kemudian melahirkan; *Kedua*, sebelum akad nikah istri telah hamil terlebih dahulu, dan kemudian melahirkan setelah akad nikah. Inilah yang dapat ditangkap dari pasal tersebut.
2. Anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
3. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Ini dimaksudkan dalam mengantisipasi terjadinya bayi tabung.

Bila dicermati lagi, seperti bunyi pasal tentang anak yang sah ini menimbulkan kebingungan. Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “Anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, “namun anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini akan menimbulkan kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karena zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah

---

<sup>6</sup> *Amandemen UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Media Centre, t.t.), 149.

perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir anak sah dari suami yang menzinai ibunya.

### **C. Nasab dan Hukumnya dalam Hukum Perkawinan Nasional**

#### **1. Pengertian Nasab**

Nasab dalam Hukum Perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah.

Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, di antaranya pasal 42 dan 45 serta 47 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Pasal 42 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Pasal 45 ayat (2) kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>7</sup>

Dan pada pasal 98 dan 99 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 98 menyatakan (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa

---

<sup>7</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 17-18.

adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan; (2) orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan; (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99: Anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim yang dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>8</sup>

Dalam hukum perkawinan Indonesia hubungan ini tidak dititikberatkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang. Namun seorang anak menjadi tanggung jawab bersama antara istri dan suami.

## 2. Dasar-dasar Nasab

Dalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan: "bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Penentuan nasab anak kepada bapaknya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada:

---

<sup>8</sup> Ibid., 262-263.

a. Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu: *Pertama*, UU No.1 Tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah."<sup>9</sup> *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan: "Anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut."<sup>10</sup>

b. Perkawinan yang dibatalkan

Kompilasi Hukum Islam pasal 76 menyatakan batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dan orang tuanya.<sup>11</sup>

3. Cara-cara Penetapan Nasab dalam Hukum Perkawinan Nasional

a. Pernikahan Sah

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, dan memperoleh si suami sebagai bapaknya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 81.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>11</sup> Muammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 279.

Sehubungan dengan itu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam pasal 42, 43 dan 44. Selengkapnya akan dikutip di bawah ini

Pasal 42:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 43:

(1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44:

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut; (2) pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya mentoleransi

hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah meskipun diketahui jelas-jelas hasil perzinaan seperti halnya anak dari kawin hamil, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnyanya

---

<sup>12</sup> Subekti, Tjipto Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 62.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 298.

maupun dalam penjelasannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan

Pasal 99:

Anak sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101 :

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.

Pasal 99 yang ayat 2 di atas mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim istri, dan dilahirkan juga oleh istri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami dan istri yang terikat oleh perkawinan yang sah.

Pasal 102:

Kompilasi Hukum Islam tidak merinci batas minimal dan maksimal bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya.

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang



memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama; (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

b. Pengakuan

Dari redaksi pasal 272 KUHPdata, yang mengatakan "...telah mengakuinya menurut undang-undang atau dilakukan dalam Akta Perkawinan sendiri", bisa disimpulkan, bahwa tindakan pengesahan dilakukan pertama-tama di samping pernikahan, (kedua) orang tuanya dengan cara mengakui anak luar kawin yang bersangkutan. Jadi, pengakuan di samping pernikahan kedua orang tua merupakan syarat adanya pengesahan.

Pengakuan itu bisa dan memang biasanya sudah dilakukan sebelum kedua orang tuanya menikah, atau bisa juga pada saat pernikahan itu dilangsungkan. Dalam hal dilakukan pada saat perkawinan kedua orang tuanya, maka pengakuan itu sekaligus dicatat dalam Akta Perkawinan yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Di dalam pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (2) menyatakan: "Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan."<sup>15</sup> Artinya anak dapat disahkan oleh hakim atas permintaan pihak/seseorang yang berkepentingan.

---

<sup>14</sup> Satrio, *Hukum...*, 165-166

<sup>15</sup> *UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 17.

c. Pembuktian

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh pegawai pencatatan sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak luar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak dengan orang tuanya. Oleh hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu dan juga paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka hakim.

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, Undang-undang Perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditetapkan dalam pasal 103 tentang pembuktian asal-usul anak.

Pasal 103 menyatakan:

---

<sup>16</sup> Suma, *Hukum...*, 217-218.

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>17</sup>

#### 4. Syarat-syarat Penetapan Nasab

Di dalam Hukum Perkawinan Nasional syarat-syarat penetapan nasab adalah anak itu harus dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur secara singkat tentang kedudukan anak. Dalam pasal 42 yang berbunyi: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." dan pasal 43 yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."<sup>18</sup>

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam

---

<sup>17</sup> Ibid., 286.

<sup>18</sup> Komariyan, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), 62.

pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.<sup>19</sup> Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Pasal 99 :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Pasal 101: "Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan."

Pasal 99 yang (b) di atas mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim istri, dan dilahirkan juga oleh istri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami dan istri yang terikat oleh perkawinan.

Pasal 102 Kompilasi juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya.

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah

---

<sup>19</sup> Rofiq, *Hukum...*, 222.

putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.<sup>20</sup>

#### **D. Kedudukan Nasab Anak Luar Perkawinan**

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dinamakan "anak alam". Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayahnya atau ibunya. Dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan, timbul suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak waris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.<sup>21</sup>

Pasal 272 kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya

---

<sup>20</sup> Ibid., 222-223.

<sup>21</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), 40.

bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.<sup>22</sup>

Jadi, jikalau ditinjau menurut hukum perdata yang tercantum dalam *Burgelijk Wetboek*, akan terlihat adanya tiga tingkatan status dari pada anak luar perkawinan: *pertama*, anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua ibu bapaknya; *kedua*, anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya; *ketiga*, anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah.

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan Nasional yang tercantum di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang dinyatakan dalam pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai Hukum Perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya."<sup>23</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 juga menyebutkan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."<sup>24</sup>

Bila dicermati dari pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang dinamakan anak luar nikah tertuju hanya pada anak yang lahir di luar nikah saja.

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid., 41.

<sup>24</sup> *Amandemen UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Media Centre, t.t.), 149.

Tetapi anak yang lahir di dalam pernikahan atau di dalam perkawinan, walaupun dari hasil hubungan di luar perkawinan sah maka tidak disebut anak luar nikah, dan disebut anak sah. Seperti yang tercantum di dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam: (a) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>25</sup>

Kalau memperhatikan pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak sah. Dan selain mempunyai hubungan nasab keperdataan dengan ibunya anak tersebut juga mempunyai hubungan nasab dan keperdataan dengan suami ibunya.

#### **E. Akibat Hukum Anak Luar Perkawinan**

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar perkawinan), maka ia disebut anak luar perkawinan. Sebagai akibatnya, ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok...*, 81.

<sup>26</sup> Chuzaiman, Anshary, *Problema...*, 109.

## 1. Kewarisan Anak Luar perkawinan

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan nasional yang tercantum di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang dinyatakan di dalam pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya."

Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama waris. Jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya.<sup>27</sup>

Dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Jadi dalam pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan keperdataan dan nasab dengan ibunya, maka secara otomatis anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibunya dan tidak dapat kewarisan dari suami ibunya/ayah biologisnya.

Dalam pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya mentoleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah,

---

<sup>27</sup> Soimin, *Hukum...*, 41.



meskipun anak tersebut merupakan hasil perzinaan yang sudah jelas-jelas diketahui, seperti yang terjadi pada pernikahan wanita hamil karena zina. Maka secara langsung kalau menurut pasal 42 anak tersebut dapat menerima waris dari ibunya maupun suami ibunya karena dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 99 juga menjelaskan: (a) anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Perwalian dalam Pernikahan Anak Luar Perkawinan Jika Anak Tersebut Perempuan

Mengenai wali, Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal. *Pertama*, mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini diatur dalam pasal 45 Undang-undang Perkawinan.

Selanjutnya di dalam pasal 47 mengatur tentang adanya keharusan diwakili orang tua dalam segala perbuatan-perbuatan hukumnya yaitu: "Anak

---

<sup>28</sup> Mannan, Fauzan, *Pokok-pokok...*, 81.

yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>29</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wali dalam perkawinan diatur dalam pasal 19 sampai 23.

Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."

Pasal 20: (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni *muslim*, *aqil* dan *baligh*; (2) wali nikah terdiri dari: (a) wali nasab; (b) wali hakim.

Pasal 21:

(1) wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka; (2) apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita; (3) apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah; (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau

---

o, *Hukum...*, 188.

sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

"Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 :

(1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya *gaib*, *adlal* atau enggan; (2) dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pasal-pasal tentang wali nikah yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dapat kita pahami bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Hal tersebut termuat dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (pasal 19 KHI).

Selain itu juga syarat yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang bertindak sebagai wali ialah harus *muslim*, *aqil* dan *baligh* dan wali nikah itu sendiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim. (pasal 20 KHI).

Melihat dalam pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam di atas, kalau dikaitkan dengan pengertian anak luar kawin menurut perundang-undangan nasional yang menyatakan: "Anak luar kawin adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan", Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 43

UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1, menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Maka dapat dipahami bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dan nasab dengan ayah biologisnya, akan tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dan nasab dengan ibunya yang melahirkannya.

Seandainya anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut adalah perempuan yang akan melangsungkan akad nikah, maka wali anak perempuan yang lahir di luar perkawinan tersebut adalah wali hakim, karena tidak mempunyai hubungan perdata dan nasab dengan bapak biologisnya. Hal tersebut karena wali hanya terdiri dari wali nasab dan wali hakim. (Pasal 20 ayat 2 KHI).

Jadi, bila dipahami dari pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang dimaksud anak luar perkawinan adalah hanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan saja. Akan tetapi anak yang dihasilkan akibat dari hubungan di luar perkawinan sah, yang dilahirkan dalam perkawinan sah, maka bukan termasuk anak luar perkawinan, walaupun sudah diketahui secara jelas bahwa anak tersebut hasil hubungan seks di luar perkawinan dan anak tersebut dianggap anak sah, karena dilahirkan dalam perkawinan sah. Dan secara otomatis ayah biologisnya bisa mempunyai hubungan nasab terhadap

anak tersebut dan berakibat ayah biologisnya dapat menjadi wali nikah anak tersebut bila anak tersebut perempuan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Mannan, Fauzan, *Pokok-pokok...*, 81.